







BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925
<http://www.ibik.ac.id>– e-mail :bpm@ibik.ac.id
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.39/SOP/AKD	00	15 Juli 2025

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
		
Dr. Ratih Puspitasari, SE., MBA.	Udi Pramudi, SE., M.Ak., CIIQA.	Prof. Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak., CA.
Tim Penyusun	Kepala BPM	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.39/SOP/AKD	00	15 Juli 2025

1. Tujuan

Menetapkan prosedur operasional yang menjadi pedoman bagi Komite Integritas Akademik dan pihak terkait dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik secara adil, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna menjamin penegakan nilai-nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh proses pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang dilakukan oleh Komite Integritas Akademik di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

Ruang lingkup SOP ini meliputi:

a. Subjek Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik, baik yang berasal dari unsur mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penyusunan, pembimbingan, penilaian, atau publikasi karya ilmiah.

b. Objek Pemeriksaan


Seluruh bentuk karya ilmiah yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain:

- Tugas Akhir (skripsi, tesis, dan disertasi)
- Artikel jurnal dan prosiding
- Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan melalui media resmi kampus maupun eksternal

c. Tahapan yang Dicakup

Kegiatan pemeriksaan dalam SOP ini meliputi:

- Penugasan Tim Pemeriksa, yaitu penunjukan secara resmi oleh Komite Integritas Akademik terhadap anggota tim yang akan melaksanakan pemeriksaan;
- Pengumpulan dan Penelaahan Bukti, yaitu proses memperoleh, memverifikasi, dan mengevaluasi dokumen, data, atau informasi pendukung terkait dugaan pelanggaran;
- Permintaan Keterangan, yaitu kegiatan klarifikasi atau wawancara terhadap pelapor, terlapor, dan/atau saksi untuk memperoleh keterangan tambahan secara langsung;

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.39/SOP/AKD	00	15 Juli 2025

- Penyusunan Laporan Pemeriksaan, yaitu perumusan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam dokumen tertulis secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Pemberian Rekomendasi, yaitu penyampaian hasil pemeriksaan disertai usulan sanksi administratif kepada Senat Akademik untuk selanjutnya diteruskan kepada Rektor guna penetapan keputusan.

d. Batasan Wewenang

Pemeriksaan dilakukan dalam batas wewenang Komite Integritas Akademik sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor, dan sanksi hanya dapat dijatuhkan oleh Rektor berdasarkan hasil rekomendasi Senat Akademik.

3. Definisi


Untuk kepentingan pelaksanaan SOP ini, yang dimaksud dengan:

- a. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk dan ditugaskan secara resmi oleh Komite Integritas Akademik untuk melaksanakan proses pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran integritas akademik, yang terdiri dari unsur dosen dan/atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan independensi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi klarifikasi, pengumpulan dan penelaahan bukti, serta analisis terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik, yang dilakukan secara objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Referensi

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi internal, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- c. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
- d. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 035/Rektor/IBIK/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Bisnis dan Infomatika Kesatuan.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.39/SOP/AKD	00	15 Juli 2025

- e. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor Tahun 2025 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

5. Pengguna

- a. Pelapor
- b. Terlapor
- c. Komite Integritas Akademik
- d. Senat Akademik
- e. Rektor

6. Rincian Prosedur

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu
1	Penetapan Tim Pemeriksa	Menunjuk dan menetapkan tim yang akan memeriksa laporan	Komite Integritas Akademik	Maks. 2 hari kerja
2	Klarifikasi	Mengundang pelapor dan terlapor untuk memberikan keterangan	Tim Pemeriksa	Maks. 5 hari kerja
3	Pemeriksaan Bukti	Menelaah dokumen, rekaman, naskah, atau bahan relevan lainnya	Tim Pemeriksa	Maks. 7 hari kerja
4	Penyusunan Laporan	Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi	Tim Pemeriksa	Maks. 5 hari kerja
5	Penilaian dan Rekomendasi	Senat menilai dan meneruskan rekomendasi ke Rektor	Senat Akademik	Maks. 3 hari kerja
6	Penetapan Sanksi	Rektor menetapkan sanksi sesuai rekomendasi	Rektor	Maks. 7 hari kerja

7. Dokumen Terkait

- a. Surat tugas Tim Pemeriksa
- b. Berita acara pemeriksaan
- c. Laporan hasil pemeriksaan
- d. Rekomendasi sanksi
- e. SK Rektor



BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
 Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925
 http://www.ibik.ac.id – e-mail :bpm@ibik.ac.id
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.39/SOP/AKD	00	15 Juli 2025

8. Bagan Alir / Flow Chart Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik

